



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar Pendidikan Tinggi Unud yang selanjutnya disebut Standar Unud adalah sejumlah standar di Unud yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan sejumlah standar ditetapkan oleh Unud yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Mutu Pendidikan Tinggi Unud adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unud.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut SPMI unud adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unud yang secara otonom atau mandiri mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Penetapan, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar yang selanjutnya disingkat PPEPP adalah siklus yang dilalui dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud untuk mewujudkan budaya mutu.
7. Dokumen Kebijakan SPMI Unud adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Unud memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Unud.
8. Dokumen Manual SPMI Unud adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unud secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Unud, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas.
9. Dokumen Standar dalam SPMI Unud, yang selanjutnya disebut Dokumen Standar Unud adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Unud sehingga terwujud budaya mutu.

10. Dokumen Formulir SPMI Unud adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI Unud dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Unud diimplementasikan.
11. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPPPM melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

SPMI Unud bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Unud, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Pasal 3

Sasaran SPMI Unud meliputi:

- a. mewujudkan visi dan misi Unud;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu Unud;
- c. memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Unud.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Prinsip SPMI Unud terdiri atas :

- a. otonom;
- b. terstandar;
- c. akurasi;
- d. berencana dan berkelanjutan; dan
- e. terdokumentasi.

Pasal 5

- (1) Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengembangan dan pengimplementasian SPMI Unud secara otonom atau mandiri baik pada tingkat Unud, fakultas, dan program studi.
- (2) Terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penggunaan Standar Unud dalam SPMI Unud.
- (3) Akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan konsistensi penggunaan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Unud.
- (4) Berencana dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pengimplementasian dengan menggunakan siklus penjaminan mutu sesuai PPEPP.
- (5) Terdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bahwa setiap langkah PPEPP dalam siklus SPMI unud harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

BAB IV DOKUMEN SPMI

Bagian Kesatu Jenis dokumen

Pasal 6

Dokumen SPMI Unud terdiri atas :

- a. dokumen kebijakan SPMI;
- b. dokumen manual SPMI;
- c. dokumen standar dalam SPMI; dan
- d. dokumen formulir SPMI.

Bagian Kedua Dokumen Kebijakan SPMI

Pasal 7

(1) Dokumen Kebijakan SPMI Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit berisi:

- a. visi dan misi Unud;
- b. latar belakang dan tujuan SPMI Unud;
- c. garis besar dan kebijakan SPMI Unud, meliputi:
 1. azas dan prinsip SPMI Unud;
 2. tujuan dan strategi SPMI Unud;
 3. ruang lingkup SPMI Unud;
 4. manajemen SPMI Unud yaitu PPEPP;
 5. pengorganisasian SPMI Unud; dan
 6. jumlah dan nama standar dalam SPMI Unud.
- d. informasi dokumen SPMI lain, berupa dokumen manual SPMI Unud dan dokumen formulir SPMI unud; dan

- e. hubungan dokumen kebijakan SPMI unud dengan dokumen statuta dan dokumen renstra Unud.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen kebijakan SPMI unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Dokumen Manual SPMI

Pasal 8

- (1) Dokumen Manual SPMI Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Unud.
- (2) Dokumen Manual SPMI Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat Unud.
- (3) Ketentuan mengenai Dokumen Manual SPMI Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat
Dokumen Standar Dalam SPMI

Pasal 9

- (1) Dokumen Standar dalam SPMI Unud yang disingkat dokumen Standar Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Unud sehingga terwujud budaya mutu.
- (2) Dokumen Standar Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. *rationale* standar, yaitu alasan penetapan Standar Unud tersebut;
 - b. subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar;
 - c. definisi/istilah merupakan istilah khas yang digunakan tiap Standar Unud agar tidak menimbulkan multitafsir;
 - d. pernyataan isi standar yaitu pernyataan tentang kriteria minimal tentang standar yang ditetapkan;
 - e. strategi memuat tentang cara atau proses untuk mencapai standar;
 - f. indikator merupakan ukuran target capaian; dan
 - g. referensi yang berkaitan dengan penyusunan Standar Unud.

Bagian Kelima
Dokumen Formulir SPMI

Pasal 10

- (1) Dokumen Formulir SPMI Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan untuk mengimplementasikan Standar Unud.
- (2) Dokumen Formulir SPMI Unud berfungsi untuk mencatat/merekam informasi tertentu ketika Standar Unud diimplementasikan.
- (3) Dokumen Formulir SPMI Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB V
IMPLEMENTASI

Pasal 11

SPMI Unud diimplementasikan melalui mekanisme siklus PPEPP, yang terdiri atas:

- a. Penetapan (P) Standar Unud yaitu kegiatan penetapan Standar Unud yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unud;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Unud yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unud;
- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Unud yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan Standar Unud;

- d. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Unud, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Unud yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan (P) Standar Unud yaitu kegiatan perbaikan Standar Unud agar lebih tinggi daripada Standar Unud sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Luaran SPMI dapat dimintakan sertifikasi/akreditasi SPME.
- (2) Sertifikasi/Akreditasi SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan secara:
 - a. Nasional; atau
 - b. Internasional.

BAB VI

ORGANISASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 13

- (1) SPMI diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga yang mempunyai fungsi penjaminan mutu di tingkat Unud;
 - b. unit yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu ditingkat fakultas/pascasarjana;
 - c. tim yang mempunyai tugas penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (2) Tugas dan masa tugas unit dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Dokumen SPMI Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

Pada tanggal 21 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



TTD

A.A. RAKA SUDEWI

NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi

NIP 196012311986031009



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En